

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan kontribusi mereka untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar (Wulandari & Maqsudi, 2019). Penghindaran pajak merupakan praktik legal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan. Praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku, memilih struktur perusahaan yang tepat, atau memanfaatkan perpindahan aset atau pendapatan ke negara dengan pajak yang lebih rendah (Wanda & Halimatusadiah, 2021).

Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada tahun 2016, melibatkan PT RNI. PT RNI terbukti menghindari pajak dengan memanfaatkan utang afiliasi. Dalam kasus ini, pemilik perusahaan yang berasal dari Singapura berperan sebagai pemberi pinjaman, bukan sebagai penanam modal. Akibatnya, dalam laporan keuangan tercatat utang dengan nilai tertentu (Id, 2023).

Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang pertama, *leverage*. *Leverage* dalam konteks keuangan merujuk pada penggunaan modal pinjaman atau utang untuk meningkatkan potensi keuntungan dari suatu investasi atau proyek. Konsep *leverage* sering digunakan baik oleh

perusahaan maupun investor untuk memperluas basis ekuitas mereka (Wulandari & Maqsudi, 2019). *Leverage* juga merupakan strategi investasi yang menggunakan uang pinjaman, khususnya penggunaan berbagai instrumen keuangan atau modal pinjaman, untuk meningkatkan potensi return dari suatu investasi (Fionasari, 2020). Beberapa peneliti mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pernyataan ini didukung oleh penelitian Tanjaya & Nzir (2021), Stawati (2020), dan (Fionasari, 2020). *Leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak dilakukan oleh peneliti (Yulianty et al., 2021). Sedangkan *leverage* yang tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak dilakukan oleh Roslita & Safitri (2018) dan (Devi et al., 2022).

Kedua, Ukuran perusahaan merujuk pada dimensi atau skala suatu perusahaan, yang dapat diukur dengan berbagai metrik atau parameter. Ukuran perusahaan penting dalam dunia bisnis karena dapat memberikan gambaran tentang kompleksitas, ruang lingkup operasi, dan pengaruh perusahaan dalam industri dan pasar. Beberapa peneliti mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, pernyataan ini didukung oleh penelitian Tanjaya & Nzir (2021) dan Moeljono (2020). Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak dilakukan oleh peneliti Roslita & Safitri (2018)

Terdapat juga variabel profitabilitas yang dianggap bahwa dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan pada penelitian ini akan dijadikan sebagai variabel intervening. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Profitabilitas biasanya diukur dari

Return on Assets (ROA), yang membandingkan laba bersih yang dihasilkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Beberapa peneliti mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, pernyataan ini didukung oleh peneliti Tanjaya & Nzir (2021) dan (Mardianti & Ardini, 2020). Profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak dilakukan oleh peneliti (Stawati, 2020). Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak dilakukan oleh (Wanda & Halimatusadiah, 2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Maqsudi (2019) memaparkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Namun, pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan menjadikan profitabilitas sebagai variabel intervening (Wulandari & Maqsudi, 2019). Perusahaan yang menghadapi tekanan profitabilitas yang rendah mungkin cenderung lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan (Tanjaya & Nzir, 2021).

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, arah penelitian selanjutnya akan meneliti pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan profitabilitas sebagai variabel intervening. Karena dari beberapa jurnal yang penulis teliti mengatakan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta tidak mempertimbangkan profitabilitas sebagai variabel intervening. Serta diketahui

masih adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) pada penelitian terdahulu. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ulang tentang penghindaran pajak. Sehingga, hasil dari penelitian ini dapat mengkonfirmasi atas penelitian terdahulu maupun sebagai masukan terkait penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas perlu adanya rumusan masalah. Oleh karena itu, rumusan masalah yang penulis dapatkan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas?
6. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengidentifikasi profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengidentifikasi *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
5. Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
6. Untuk mengidentifikasi *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening.
7. Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening.

1.4 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki batas penelitian antara lain:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas sebagai variabel intervening.

2. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian teoritis mengenai penghindaran pajak dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan perpajakan. Dengan memahami mekanisme penghindaran pajak secara teoritis, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan memanfaatkan temuan dan kesimpulan penelitian sebelumnya, peneliti selanjutnya dapat meningkatkan kualitas penelitian mereka dengan memperdalam analisis, memperluas cakupan penelitian, dan menguji hipotesis yang lebih kompleks. Hal ini dapat membantu meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan penelitian bagi praktisi dan akademisi.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian mengenai penghindaran pajak dapat membantu kantor pelayanan pajak dalam memahami strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh

perusahaan dan individu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang praktik penghindaran pajak, kantor pelayanan pajak dapat meningkatkan penegakan hukum pajak dan mengurangi kerugian akibat penghindaran pajak.

